

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Implementasi ketentuan *Marital Rape* (Pemeriksaan Dalam Perkawinan) dalam
Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Ditinjau dari The Convention On The Elimination Of All Forms Of
Discrimination Against Women (CEDAW)**

OLEH
Jessica Karen Sihotang
NPM : 6051801266

PEMBIMBING
Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.



Penulisan Hukum


Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

10/10/2020
(09/10/2020)

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Niken Savitri, S.H., MCL)



(Dr. iur. Liona Nanag Supriatna, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Jessica Karen Sihotang

NPM : 6051801266

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Implementasi ketentuan Marital Rape (Pemeriksaan Dalam Perkawinan) dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari The Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 21 Desember 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Jessica Karen Sihotang

6051801266

ABSTRAK

The Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women atau CEDAW telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Prinsip dasar dari CEDAW adalah kesetaraan substantif, non-diskriminasi dan kewajiban negara. Prinsip dasar inilah yang akan menjadi pedoman dalam membuat atau merancang pemenuhan hak perempuan dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis Konvensi CEDAW dan kebijakan Indonesia dalam memenuhi hak dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, khususnya dalam tindak pidana perkosaan dalam perkawinan atau *marital rape*. Penelitian ini juga menganalisis peraturan perundang-undangan yang telah di berlakukan sejak diratifikasinya CEDAW khususnya yang berhubungan dengan tindak perkosaan dalam perkawinan atau *marital rape*. Penelitian ini berfokus pada implementasi ketentuan *marital rape* sebagai tindak pidana dalam hukum positif di Indonesia yang ditinjau dari CEDAW. Sejauh mana peraturan perundang-undangan melindungi korban *marital rape* dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Kriminalisasi *marital rape* yang didasarkan pada pertimbangan filosofis UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) bahwa negara wajib memberikan rasa aman dan melindungi seluruh warga negaranya dari kekerasan seksual. Secara yuridis juga UU No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT merupakan wujud Indonesia sebagai negara hukum, dan secara sosiologis kasus *marital rape* ditemukan masih sulit untuk diungkap.

ABSTRACT

The Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) has been ratified through Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1984. The basic principles of CEDAW are substantive equality principle, non-discrimination principle and State obligation principle. This principle are the obligation for fulfilling rights and the elimination of discrimination against women, specifically marital rape. This research also analysis some laws and regulations since the ratification of the CEDAW, specifically related to marital rape. This research focuses on the implementation marital rape provision as a criminal on Indonesian Law in terms of CEDAW. How far the laws and regulations protect the victim and elimination the discrimination against women. The criminalization of marital rape based on philosophical considerations on The Law on The Elimination of Domestic Violence that State shall provides a sense of security and protect all citizens from domestic violence.

Also, juridically The Law on The Elimination of Domestic Violence is a form of Indonesia as a Legal State and sociologically marital rape case found hard to reveal.

Kata kunci : Implementasi ketentuan *marital rape*, UU PKDRT, CEDAW.

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang sudah memberikan rahmat dan hikmat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi dengan judul “**Implementasi ketentuan *Marital Rape* (Pemerkosaaan Dalam Perkawinan) dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari *The Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)***” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S-1) di Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya penulis mendapat dukungan, bimbingan dan bantuan dari banyak pihak yang sangat mempengaruhi kelancaran penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
2. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, memberikan ilmu dan masukan selama penulis menyusun skripsi ini.
3. Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M. selaku dosen wali selama berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan yang memberikan semangat, bimbingan dan masukan selama masa perkuliahan penulis.
4. Seluruh bapak/ibu dosen pengajar, bapak/ibu penata usaha, bapak dan ibu pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang selama ini membantu berjalannya kegiatan perkuliahan di kampus.
5. Kedua orang tua tersayang, Bapak Kennedy Sihotang dan Ibu Lydia Andriany Hendrawan, Adik tersayang Mikhael Hendrawan Sihotang yang telah percaya, membantu, mendukung, menyemangati dan melimpahkan kasih sayang selama penulis menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Keluarga besar dari pihak Mama penulis yang selalu memberikan dukungan dan meyakinkan penulis bahwa penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Meidisan, Angelina Christiany juga teman-teman guru sekolah minggu GSJA Efrata yang telah menyemangati, mendukung dan percaya bahwa penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

8. Teman-teman “penghuni lantai 3” yang menjadi teman seperjuangan dalam kuliah dan penulisan skripsi yang mendukung dan menghibur dari awal hingga akhir masa perkuliahan dan masa penulisan skripsi ini sampai selesai.
9. Bapak Dadang Jumarsa selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum yang selalu membantu penulis jika kesulitan dengan administrasi selama masa perkuliahan.

Akhir kata, semoga segala bantuan, dukungan baik secara material dan immaterial yang mereka berikan kepada penulis mendapatkan balasan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang dibuta ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga semua kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan. Penulis juga mengharapkan semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi semua yang membaca skripsi ini.

Bandung, 10 Desember
2022

Jessica Karen Sihotang

DAFTAR ISI

ABSTRAK/ABSTRACT	3
KATA PENGANTAR	5
BAB I	
PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
1.4 Metode Penelitian	18
1.5 Sistematika Penulisan	19
BAB II	
<i>MARITAL RAPE</i> , PENGATURANNYA DAN KASUS- KASUS YANG TERJADI DI INDONESIA	22
2.1 <i>Marital Rape</i>	22
2.2 Penyebab Terjadinya <i>Marital rape</i> dan Dampak <i>Marital rape</i> bagi Korban	26
2.3 Pengaturan <i>Marital rape</i> di Indonesia	29
2.4 Kasus <i>Marital rape</i> yang Pernah Terjadi di Indonesia	33
2.4.1 Kasus Pertama	33
2.4.2 Kasus Kedua	35
2.4.2.1 Pertimbangan Hukum Hakim	36
2.4.2.2 Putusan Hakim	38
BAB III	
<i>THE CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN</i> (CEDAW) DAN KAITANNYA DENGAN <i>MARITAL RAPE</i>	39
3.1 Latar Belakang Diadakannya Konvensi CEDAW	39
3.2 Tugas dan Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Peserta	41
3.3 Kaitan <i>Marital Rape</i> dengan CEDAW	45

BAB IV

IMPLEMENTASI KETENTUAN *MARITAL RAPE* (PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN) DALAM UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI *THE CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN* (CEDAW) 49

- 4.1 Tinjauan *The Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW) terhadap Implementasi Ketentuan *Marital Rape* dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 49
- 4.2 Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban dalam *Marital rape* di Indonesia Berdasarkan Pasal 8 Huruf a Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 54

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN 60

- 5.1 Kesimpulan 60
- 5.2 Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sejak lahir melewati berbagai proses pertumbuhan dan perkembangan. Seorang manusia akan mengalami tahap mulai dari di dalam kandungan, lahir, menjadi anak-anak, mengalami masa remaja dan menjadi dewasa. Tentunya di setiap tahap yang dilalui manusia mengalami perubahan. Memang di setiap tahapnya, perubahan yang paling dapat kita lihat adalah perubahan secara fisik. Selain secara fisik manusia juga mengalami perubahan mental, sosial dan kemampuan berpikir. Setelah mengalami perubahan dan melalui berbagai tahap perkembangan dan mencapai kematangan dalam berbagai aspek, seorang manusia akan mulai fokus untuk melangkah ke tahap perkawinan dan berkeluarga. Jika seorang laki-laki dan seorang wanita yang dulu bebas dari ikatan hukum, setelah masuk kedalam perkawinan akan diikat secara lahir dan batin sebagai suami istri.¹ Berdasarkan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebuah perkawinan dapat dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, juga tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketika memasuki dunia perkawinan, baik laki-laki dan perempuan akan memegang hak dan kewajiban sebagai suami istri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam suatu rumah tangga yang mereka bangun. Dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berisi bagaimana pasangan suami dan istri wajib saling mencintai menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.² Juga bahwa suami wajib melindungi istrinya, memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengatur semua persoalan rumah-tangga dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya Pasal 33 dan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini memberikan batasan pada pasangan yang telah melakukan perkawinan bahwa suami dan istri harus saling menghormati, mencintai, dan

¹ Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

setia. Suami juga harus dapat memberikan perlindungan dan memenuhi keperluan sesuai dengan kemampuannya.

Tapi dalam kenyataannya, sesuai dengan paparan sebelumnya, tidak semua perkawinan menghasilkan kebahagiaan yang diidam-idamkan. Ditemukan banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga. Penemuan kasus ini membuktikan bahwa unsur Pasal 33 dan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan ini tidak terpenuhi dengan keberadaan kasus kekerasan yang terjadi di rumah tangga. Secara skala nasional Komisi Nasional Perempuan mencatat 299.911 kasus kekerasan yang telah terjadi kepada perempuan pada tahun 2020.³ Jenis kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan yang ditangani oleh lembaga layanan mitra Komnas Perempuan yang paling banyak adalah mengenai ranah personal yang lebih dikenal kekerasan dalam rumah tangga. Dicatat dalam catatan tahunan tersebut sebanyak 6.480 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dari 6.480 kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, 50% (3.221 kasus) terjadi terhadap istri.⁴

Menurut catatan tahunan kekerasan perempuan, *marital rape* pada tahun 2018 tercatat sebanyak 195 kasus. Sedangkan pada tahun 2020 kasus *marital rape* tercatat 100 kasus. Sebanyak 138 kasus perkosaan dalam perkawinan ini dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sisanya dilaporkan organisasi masyarakat dan lembaga lainnya.⁵ Hal ini mengindikasikan bahwa tindakan pidana perkosaan dalam perkawinan masih menjadi persoalan bagi UU PKDRT. Selama 16 tahun UU PKDRT ini berlaku, cuma 3% dari kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dilaporkan ke lembaga layanan yang penyelesaiannya hingga ke meja pengadilan.⁶ Contoh kasus yang penyelesaiannya hingga ke meja pengadilan, terjadi pada tahun 2014. Pada tahun 2014 pengadilan Indonesia memenjarakan seorang suami yang dengan paksa melakukan hubungan suami istri kepada istrinya yang menolak dengan alasan sedang merasa sakit.⁷

Marital Rape jika dilihat dari terminologinya memiliki arti perkosaan dalam perkawinan. *Marital Rape* merupakan pemerkosaan yang terjadi diantara suami istri dalam

³ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020* 13 (Komnas Perempuan, Jakarta 2021).

⁴ Id.

⁵ Id.

⁶ Id.

⁷ Andi Saputra, *Lagi, Suami Dipenjara Karena Memperkosa Istrinya*, <https://news.detik.com/berita/d-2959821/lagi-suami-dipenjara-karena-memperkosa-istrinya> (diakses 21 Agustus 2021).

suatu ikatan perkawinan.⁸ Pemerksaan sendiri memiliki arti melakukan aktivitas seksual dengan paksa atau tanpa persetujuan pasangan dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan ataupun sebaliknya⁹ tindakan perkosaan merupakan salah satu wujud kekerasan yang terjadi terhadap perempuan yang menjadi cerminan betapa rentannya posisi perempuan, yang dalam hal ini dihadapkan oleh kepentingan seksual laki-laki. Titin Samsudin dalam tulisannya mengatakan bahwa “perkosaan yang terjadi antara pasangan suami istri yang terikat perkawinan merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena melakukan hubungan seksual disertai pemaksaan berarti memperlakukan pasangan secara tidak manusiawi dan memandangnya tidak lebih dari sekedar objek pemenuhan nafsu seks dan ini dapat dianggap sebagai tindakan pemerksaan”.¹⁰

Pada kenyataannya *marital rape* ini seringkali dianggap bukan sebagai satu hal yang serius. Dengan alasan bahwa seorang istri memang memiliki tugas untuk melayani suami, termasuk kebutuhan seksualnya. Terdapat juga kebiasaan dalam masyarakat yang menganggap jika istri menolak keinginan suami merupakan hal yang salah. Seakan-akan laki-laki akan menjadi superior di hadapan perempuan yang menjadi istrinya. Padahal seorang perempuan memiliki hak untuk memiliki suara dan pilihan akan hal yang terjadi dalam hidupnya. Hak ini juga tidak akan lepas atau hilang ketika perempuan memutuskan untuk menikah. Sama halnya dengan laki-laki yang memiliki hak untuk memutuskan ketika ia ingin berhubungan seksual, perempuan juga memiliki hak untuk memutuskan jika ia tidak ingin berhubungan seksual dengan alasan apapun. Hal ini berkaitan dengan konvensi mengenai Hak Asasi Perempuan yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dimana salah satu tujuannya adalah untuk menghilangkan pola tingkah laku sosial dan budaya yang memposisikan perempuan menjadi tersisihkan haknya.¹¹ Dengan merujuk pada salah satu perjanjian internasional mengenai Hak Asasi Manusia yang telah diratifikasi oleh Indonesia adalah *The Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (selanjutnya disebut CEDAW). Konvensi ini bertujuan untuk mendorong negara peserta untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak dari seorang perempuan sebagai

⁸ Titin Samsudin, *Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Al-Ulum, Vol.10 No.2. 339-341 (2010).

⁹ Id 341.

¹⁰ Id 340.

¹¹ Elfia Farida, *Implementasi Prinsip Pokok Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women di Indonesia*, MMH, Jilid 40 No.4, 443 (2011).

suatu kelompok yang harus dilindungi karena rentan terhadap diskriminasi.¹² *The Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* menekankan pada prinsip kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki. Prinsip kesetaraan yang dimaksud bukan kesamaan di semua sektor melainkan kesetaraan dalam perlakuan dan kesempatan di dunia politik, ekonomi, dan sosial.¹³ Keberadaan CEDAW sebagai suatu konvensi ini diharapkan mampu menciptakan keberadaan dan pembaharuan terhadap posisi perempuan di masyarakat. CEDAW merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap perempuan yang bukan hanya melalui perubahan hukum yang berlaku saja tetapi juga untuk merubah pola dan tingkah laku masyarakat yang dianggap juga mempengaruhi pendiskriminasian terhadap perempuan.¹⁴ Pola dan tingkah laku masyarakat yang dimaksud adalah seperti adanya budaya patriarki yang menghambat partisipasi perempuan di segala bidang.

Negara Indonesia sebagai salah satu negara peserta yang sudah memiliki kesepakatan untuk mengikatkan diri pada CEDAW berarti memiliki kewajiban untuk melaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan CEDAW dibuat.¹⁵ Hal-hal yang harus dilakukan Indonesia sebagai negara peserta adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 2 CEDAW, yaitu:
 - a. Mengutuk segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan menciptakan hukum, aturan, dan sanksi yang dipersyaratkan sesuai kebutuhan;
 - b. Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan menjaminnya melalui pengadilan dan melalui badan-badan pemerintahan;
 - c. Tidak melakukan suatu tindakan diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin bahwa pejabat pemerintah dan lembaga negara juga akan memenuhi kewajiban tersebut;

¹² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/283/konvensi-cedaw-dan-concluding-observations-terhadap-laporan-gabungan-ke-6-7-2004-2009-2009-2012> (diakses 21 Agustus 2021).

¹³ Elfia Farida, *Implementasi Prinsip Pokok Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women di Indonesia*, MMH, Jilid 40 No.4, 445 (2011).

¹⁴ Id.

¹⁵ Id 446.

- d. Membuat peraturan yang sesuai termasuk pembuatan undang-undang, untuk menghapus perlakuan diskriminasi terhadap perempuan yang dilakukan oleh orang perorang, organisasi atau badan atau perusahaan;
 - e. Membuat peraturan untuk menghapuskan dan mengubah peraturan, kebiasaan, tindakan dan praktek yang diskriminatif;
 - f. Mencabut ketentuan-ketentuan pidana nasional yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan.¹⁶
2. Berdasarkan Pasal 3 CEDAW, yaitu:

Indonesia berkewajiban untuk membuat peraturan yang tepat di setiap sektor, terutama di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan tujuan untuk memastikan kemajuan dan perkembangan perempuan dan untuk memastikan pelaksanaan dan penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan yang pokok.¹⁷

Indonesia melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1984 telah meratifikasi CEDAW, sehingga Indonesia sebagai pemangku kewajiban memiliki tugas dan kewajiban untuk membuat berbagai kebijakan untuk menjamin kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki.¹⁸ Prinsip persamaan yang dianut CEDAW menggunakan pendekatan koreksi dengan cara mengaku adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan.¹⁹ Bahwa perbedaan ditunjukkan sebagai upaya menanggulangi tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Kemudian di dukung dengan Pasal 5 huruf a CEDAW mengatur bahwa negara peserta wajib membuat peraturan yang tepat untuk merubah pola tingkah laku sosial dan budaya yang membuat terjadinya perbedaan terhadap laki-laki dan perempuan. Berdasarkan pasal tersebut, bahwa faktor lingkungan dan budaya menjadi akar dari sebab terjadinya tindakan diskriminasi. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 5 CEDAW, negara memiliki tugas untuk membuat peraturan yang dapat mengubah lingkungan, budaya, serta prasangka diskriminatif. Bahwa perilaku diskriminasi tersebut timbul karena adanya inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin. Dalam Pasal 16 angka 1 huruf a, b, dan c CEDAW diberikan penekanan bahwa negara peserta wajib membuat peraturan yang tepat untuk

¹⁶ Article 2 of The Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women

¹⁷ Article 16 of The Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women

¹⁸ Id.

¹⁹ Archie Sudiarti Luhulima, *Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dalam "Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita"* 31, (Bandung, 2000).

menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan. Khususnya menjamin hak yang sama untuk masuk dalam jenjang perkawinan, juga hak yang sama untuk memilih pasangan suami secara bebas dan untuk masuk dalam jenjang perkawinan dengan adanya persetujuan yang bebas dari tekanan, juga hak dan tanggungjawab yang sama selama menjalani perkawinan dan hak yang sama untuk melakukan pemutusan perkawinan.²⁰ Kenyataannya masih banyak tindakan atau perilaku masyarakat yang masih bersikap diskriminatif terhadap perempuan yang sudah menikah.²¹ terlebih lagi di Indonesia kebudayaannya masih tergolong sangat patriarkis, permasalahan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan masih banyak terjadi.

Dalam kasus seorang perempuan berusia 34 tahun berinisial MOK yang pada tanggal 19 Juli 2021 diketahui melakukan pernikahan secara agama dengan Mansyardin Malik.²² Pernikahan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan agama namun disembunyikan dari publik. Setelah kurang lebih dua bulan melakukan pernikahan siri dengan Mansyardin Malik, MOK melaporkan suami sirinya ke Polda Metro Jaya pada 21 September 2021 atas dugaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.²³ MOK dalam laporannya memberikan pernyataan bahwa MOK seringkali dipaksa berhubungan intim bahkan pada masa menstruasi. MOK juga mengaku bahwa ia seringkali dipaksa melakukan hubungan melalui anal. Kuasa hukum MOK mengungkapkan hasil visum yang menyatakan bahwa ada kerusakan atau cedera yang sangat signifikan di organ vital bagian belakang MOK juga terdapat tekanan secara psikis karena perbuatan yang tidak pantas yang ia alami. Dari hasil visum, kerusakan di organ vital bagian belakang ini hingga stadium 4.²⁴ Dalam salah satu wawancara yang dilakukan di acara Hotman Paris Show, Hotman Paris sendiri sebagai

²⁰ Article 16 of The Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women

²¹ Elfia Farida, *Implementasi Prinsip Pokok Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women di Indonesia*, MMH, Jilid 40 No.4, 449 (2011).

²² Farah Nabilla, *8 Fakta Ayah Taqy Malik Dituding Lakukan Seks Menyimpang, Mahar Nikah Siri Buat Katering?*, <https://www.suara.com/entertainment/2021/09/14/144916/8-fakta-ayah-taqy-malik-dituding-lakukan-seks-menyimpang-mahar-nikah-siri-buat-katering?page=all> diakses 6 Desember 2021.

²³ Ferry Noviani, *Ayah Taqy Malik Anggap Enteng Laporan Mantan Istri Siri*, <https://www.suara.com/entertainment/2021/09/22/075500/ayah-taqy-malik-anggap-enteng-laporan-mantan-istri-siri> diakses 6 Desember 2021.

²⁴ Farah Nabilla, *8 Fakta Ayah Taqy Malik Dituding Lakukan Seks Menyimpang, Mahar Nikah Siri Buat Katering?*, <https://www.suara.com/entertainment/2021/09/14/144916/8-fakta-ayah-taqy-malik-dituding-lakukan-seks-menyimpang-mahar-nikah-siri-buat-katering?page=all> diakses 6 Desember 2021.

pengacara berpendapat bahwa bahwa MOK tidak akan bisa menggugat Mansyardin dengan UU PKDRT karena dalam UU PKDRT diterapkan istri yang sah menurut hukum negara, sedangkan MOK adalah istri yang hanya sah secara agama saja.²⁵ Hingga saat ini kasus antara MOK dan Mansyardin Malik ini tidak terdapat kejelasan, bahkan MOK dirasa hanya akan mendapatkan perceraian sebagai jawaban dari masalah dan kerugian badan yang ia terima.

Pada kenyataannya, kasus kekerasan dalam rumah tangga memang bukan hal yang mudah untuk diungkap. Oleh karena itu orang-orang sering menyebut bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga seperti gunung es. Artinya, tidak banyak orang yang memiliki keberanian untuk melaporkan hal yang ia alami ke pihak yang berwajib karena perbuatan yang dialaminya sifatnya sangat personal. Maka akibatnya kasus-kasus tersebut hanya memperlihatkan segelintir saja kasus yang terungkap dan menjadi ada korban yang sulit untuk diselamatkan.

Keberadaan UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) menjadi salah satu upaya untuk mengungkap dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang merujuk pada salah satu perjanjian internasional mengenai Hak Asasi Manusia yang telah diratifikasi oleh Indonesia yaitu *The Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW).²⁶ Berdasarkan Pasal 4 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

- a. Mencegah kekerasan dalam rumah tangga dalam segala bentuknya;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.²⁷

²⁵ Puput Akad Ningtyas, *Marlina Mengadu Jadi Korban Penyimpangan Seksual, Hotman Paris Pertanyakan Status Istri Siri Ayah Taqy Malik*, <https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-012626292/marlina-mengadu-jadi-korban-penyimpangan-seksual-hotman-paris-pertanyakan-status-istri-siri-ayah-taqy-malik?page=2> diakses 6 Desember 2021.

²⁶ Elfia Farida, *Implementasi Prinsip Pokok Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women di Indonesia*, MMH, Jilid 40 No.4, 448 (2011).

²⁷ Pasal 4 Undang-Undang No.23 Tahun 2004.

Tetapi pada kenyataannya terdapat berbagai kasus perkosaan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik karena adanya pandangan bahwa urusan rumah tangga tidak perlu dijadikan masalah hukum. Padahal kasus pelecehan seksual ini dapat menyebabkan trauma yang besar terhadap korban, seperti dalam contoh kasus di atas. Pada kasus yang lebih parah, tindakan perkosaan dalam rumah tangga dapat mangancam nyawa. Perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik dari setiap proses peradilan dan juga sarana sosial merupakan hal yang mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan-kebijakan hukum pidana.²⁸

Penulis menemukan adanya kasus-kasus perkosaan dalam rumah tangga. Ada kemungkinan kasus-kasus tersebut memiliki kesulitan untuk diangkat ke dalam ranah hukum, karena masalah rumah tangga yang dianggap merupakan masalah privat sehingga sulit untuk dijadikan masalah hukum. Juga terdapat masalah dimana perempuan di Indonesia memiliki ketergantungan baik secara fisik dan juga ekonomi yang membuat perempuan keberatan dan tidak mampu untuk memperjuangkan haknya. Selain masalah sosiologis tersebut, penulis juga menemukan bahwa keberadaan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT tidak dapat digunakan untuk melindungi perempuan yang menjadi korban pemerkosaan dalam rumah tangga bagi perempuan yang menikah sesuai dengan konteks perkawinan pada UU Perkawinan. Keberadaan UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang menjadi salah satu upaya untuk mengungkap dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, ada kemungkinan mengalami kendala dalam mengungkapkan permasalahan hukum dalam rumah tangga sehingga angka kekerasan yang terungkap dalam catatan tahunan Komnas Perempuan tersebut hanya sebanyak 6.480 kasus kekerasan dalam rumah tangga dan tidak semuanya berhasil dimasukkan ke dalam kasus hukum. Ada kemungkinan, Pemerintah Indonesia juga memiliki kendala dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap Konvensi CEDAW.²⁹ Padahal jika perkosaan dalam perkawinan ini tidak diatur dalam hukum yang berlaku akan memperlihatkan keabaian negara dalam melindungi korban-korban yang sudah terjadi dan juga menimbulkan kemungkinan pemerkosaan

²⁸ Elfia Farida, *Implementasi Prinsip Pokok Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women di Indonesia*, MMH, Jilid 40 No.4, 446 (2011).

²⁹ Id 444.

terhadap istri akan terus menerus terjadi. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian tentang implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam melindungi korban perkosaan dalam perkawinan dan bagaimana negara mengimplementasikan kewajiban dalam *The Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW) terkait perkosaan dalam perkawinan di Indonesia untuk mengungkap apakah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah cukup mengandung prinsip CEDAW dalam melindungi korban dalam tindak pidana perkosaan dalam perkawinan.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini berdasarkan latar belakang yang dijabarkan sebelumnya, penulis akan melakukan pembahasan masalah-masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) di Indonesia berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?
- 1.2.2 Bagaimana implementasi prinsip dalam *The Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW) terkait perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) yang diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubung dengan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Sejauh mana Pasal 8 Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini dapat melindungi korban perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*).

2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *The Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW) terkait tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*).

1.4 Metode Penelitian

Dalam penulisan ini untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan, Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris secara sederhana diartikan sebagai penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan. Sumber data yang digunakan merupakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat.³⁰ Wignjosoebroto memberi istilah penelitian hukum empiris sebagai penelitian hukum non-doktrinal. Hal ini disebabkan oleh “kajian-kajiannya bersifat aposteriori, artinya idea dan teori datangnya belakangan, sedangkan fakta dan data akan tampak lebih dahulu. Strategi pemikirannya dengan demikian akan bersifat induksi. Idea hanya hipotesis, harus ditunjang pembuktian pembuktian data agar bisa terangkat sebagai tesis”.³¹ Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikaji bukan sebagai norma sosial, melainkan sebagai suatu gejala sosial. Data yang akan digunakan adalah fakta-fakta sosial terlebih dahulu baru masuk kedalam fakta-fakta hukumnya. Karena dalam penelitian hukum empiris hukum dilihat sebagai gejala sosial, hukum dilihat dalam secara nyata melalui kehidupan sosial kemasyarakatan.³² Oleh karena itu, penulisan yang menggunakan metode penelitian hukum empiris akan fokus pada perilaku hukum individu atau masyarakatnya. Jadi dalam penulisan kali ini, penelitian hukum empiris akan digunakan untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data yang berasal dari orang-orang yang terkait secara langsung terhadap objek penelitian.³³

³⁰ Dr. Bachtiar, S.H., M.H., *Metode Penelitian Hukum* 61, (UNPAM PRESS, Pamulang, 2018).

³¹ Soetandjo Wignjosoebroto, “Penelitian Sosial Berobjek Hukum”, *Digesta Epsitema*, Volume 3, 9 (2013).

³² Dr. Bachtiar, S.H., M.H., *Metode Penelitian Hukum* 62, (UNPAM PRESS, Pamulang, 2018).

³³ Id.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum empiris memiliki karakteristik tersendiri, yaitu:

- Fokus penelitiannya berada pada hukum dalam kenyataan di dalam kehidupan masyarakat.
- Data primer merupakan sumber data utama yang digunakan dalam jenis penelitian hukum empiris yang diperoleh melalui studi lapang. Kemudian didukung oleh data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.
- Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan atau observasi dan wawancara atau *interview*.
- Menggunakan pendekatan penalaran induksi untuk menjelaskan suatu gejala hukum.
- Dalam situasi tertentu, penelitian hukum empiris membutuhkan hipotesis untuk mencari korelasi berbagai gejala hukum.
- Penelitian hukum empiris dilakukan karena hendak menemukan kebenaran atau kesesuaian antara hipotesis atau asumsi yang dibuat dengan fakta yang berupa data.³⁴

Objek kajian dalam penelitian hukum empiris dibagi atas 5 jenis, yaitu: penelitian efektivitas hukum, penelitian kepatuhan terhadap hukum, penelitian implementasi aturan hukum, penelitian pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial, penelitian pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.³⁵ Pada penulisan ini, penulis akan menjadikan penelitian implementasi aturan hukum menjadi objek kajian penelitian. Penelitian implementasi aturan hukum merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan atau penerapan hukum didalam masyarakat.³⁶

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan mengulas perumusan pertanyaan yang berbentuk latar belakang masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian yang akan digunakan serta sistematika

³⁴ Id 65.

³⁵ Id 88.

³⁶ Id.

penulisan, sehingga penguji dan pembaca dapat memahami garis besar atau inti permasalahan yang diangkat.

BAB II : *MARITAL RAPE, PENGATURANNYA DAN KASUS-KASUS YANG TERJADI DI INDONESIA*

Bab ini akan membahas pengertian perkosaan dalam perkawinan serta pandangan para ahli terhadap perkosaan dalam perkawinan. Membahas hukum positif yang mengatur tindak pidana perkosaan dalam perkawinan di Indonesia. Juga akan membahas kasus-kasus perkosaan dalam perkawinan yang pernah terjadi di Indonesia, serta hambatan-hambatan untuk menegakan hukumnya.

BAB III : *THE CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) DAN KAITANNYA DENGAN MARITAL RAPE.*

Bab ini akan membahas dan menguraikan apa itu *The Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW) secara umum. Juga akan membahas tugas dan kewajiban negara Indonesia sebagai negara peserta dalam *The Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan kaitannya terkait dengan perkosaan dalam perkawinan.

BAB IV : *IMPLEMENTASI KETENTUAN MARITAL RAPE (PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN) DALAM UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI THE CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW).*

Bab ini akan membahas membahas penerapan sanksi dan perlindungan korban dalam kasus Perkosaan dalam perkawinan di Indonesia. Membahas mengenai pentingnya penyelarasan pengaturan baru yang nantinya akan disahkan di Indonesia terkait perkosaan dalam perkawinan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan berisi penarikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya dengan memberikan saran-saran yang diperlukan dalam memaksimalkan praktek penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia.